



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 856 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar 159/PP.04.2-BA/1401/2024 tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Kampar Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kampar Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 856 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN TAPUNG
HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	YOYOK PUJIANTO	LK	BUKIT KEMUNING
2	SANDI SYAHPUTRA	LK	BUKIT KEMUNING
3	SUKAMTA	LK	BUKIT KEMUNING
4	ZULKIFLI ISMAIL	LK	DANAU LANCANG
5	RIKORUL MAINAKI	LK	DANAU LANCANG
6	SYAIBATUL ISLAMIAH	PR	DANAU LANCANG
7	SUMANTORO	LK	INTAN JAYA
8	ABDUL ROHMAN	LK	INTAN JAYA
9	SRI RAHAYU NINGSIH	PR	INTAN JAYA
10	ZULFIKAR	LK	KASIKAN
11	SITI MAYSHITO	PR	KASIKAN
12	ZAINAL PULUNGAN	LK	KASIKAN
13	DWI WULANDARI	PR	KUSAU MAKMUR
14	TARMIZI TAHIR	LK	KUSAU MAKMUR
15	GALI PRASETIO	LK	KUSAU MAKMUR
16	ABDUL MALIK	LK	MUARA INTAN
17	LUQNI ISTADIN	LK	MUARA INTAN
18	PEBRI MAIHENDRA	LK	MUARA INTAN
19	SRI WAHYUNI	PR	RIMBA BERINGIN
20	DWI HARIYANTO	LK	RIMBA BERINGIN
21	ALDILLA SARI PARLAUNGAN	PR	RIMBA BERINGIN
22	HARTONO	LK	RIMBA JAYA
23	ARIUSHENDRIYANTO	LK	RIMBA JAYA
24	SUJINEM	PR	RIMBA JAYA
25	JUWANDI	LK	RIMBA MAKMUR
26	IKANUR HASANAH, S.E	PR	RIMBA MAKMUR
27	RAVYKA SETYADI	LK	RIMBA MAKMUR
28	ENGKI PARMANSYAH	LK	SENAMA NENEK
29	MUHAMMAD ASYIR BHAUDIN	LK	SENAMA NENEK
30	DEDEN HIDAYAT	LK	SENAMA NENEK
31	SURYA DERMAWAN	LK	SUKARAMAI
32	FIRMANSYAH	LK	SUKARAMAI
33	MUHAMMAD HAMIDI	LK	SUKARAMAI
34	SAID MUAMMAR	LK	SUMBER SARI
35	VERAWATI	PR	SUMBER SARI
36	EKA SAPRIDAYANI	PR	SUMBER SARI
37	M. RIZKI	LK	TALANG DANTO
38	RIZKY PUTRI MELINDAI	PR	TALANG DANTO

39	DASPANDRI	LK	TALANG DANTO
40	LEGIRIN	LK	TANAH DATAR
41	SUGIANTO	LK	TANAH DATAR
42	SULIS RIYADI	LK	TANAH DATAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar